



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**

BUPATI LUMAJANG,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

Menginstruksikan :

Kepada : 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah;
2. Sdr. Kepala Desa/Lurah;
3. Sdr. Direksi Perusahaan Umum Daerah.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Khusus Kepada :

a. Dinas Tenaga Kerja untuk :

1. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. melakukan diseminasi dan pelayanan pendaftaran serta pembayaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri; dan
4. mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk :

1. memastikan setiap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai dibawah pemerintahan desa terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
3. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk :
 1. mengambil langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan Pendidikan baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan ijin di bidang pendidikan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk :
 1. melakukan sosialisasi kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 2. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala kecil dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 3. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 4. menyinergikan data perindustrian dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan sektor industri pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 5. mendorong pemberi kerja yang beroperasi di Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan untuk mendaftarkan pekerjanya dan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 6. melakukan pengawasan kepada pemberi kerja yang beroperasi di Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan agar memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar terkait pekerjanya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk :
 1. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swasta; dan
 2. mewajibkan pendaftaran proyek jasa konstruksi infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang.
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk:
 1. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swasta;

2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 3. mewajibkan pendaftaran proyek jasa konstruksi infrastruktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang.
- g. Dinas Perhubungan untuk :
1. mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja sektor perhubungan darat, laut dan udara termasuk transportasi dalam jaringan menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Perhubungan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk :
1. mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 2. mendorong Gabungan Kelompok Tani dan Petani menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kelompok tani dan penyuluhan pertanian.
- i. Dinas Perikanan untuk :
1. mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja sektor perikanan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Perikanan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk :
1. melakukan kampanye dan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Komunikasi dan Informatika merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk :
1. mendorong pekerja sosial dan tenaga pendamping menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Sosial merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk :
1. memberikan persyaratan kepada para pelaku usaha/pemberi kerja untuk tenaga kerja hotel, restoran dan pariwisata melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam mendapatkan pelayanan publik;
 2. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

3. bagi pelaku usaha/pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- m. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk :
 1. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang kesehatan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 2. memastikan setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor kesehatan menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - n. Dinas Pariwisata untuk memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang pariwisata merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - o. Dinas Lingkungan Hidup untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor lingkungan hidup menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyiapkan kebijakan terkait perlindungan pekerja di bidang kebencanaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - r. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung pelaksanaan dan realisasi anggaran dalam rangka optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang.
 - s. Badan Kepegawaian Daerah untuk mendukung agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lumajang menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara beserta tenaga kerja yang berada di bawah naungan Perangkat Daerah mendapatkan perlindungan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja agar memerintahkan kepada Kepala unit kerjanya untuk memastikan seluruh tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara beserta tenaga kerja yang berada di bawah naungan Unit Kerja Perangkat Daerah mendapatkan perlindungan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KELIMA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.